

## **BAB IV PEMBAHASAN**

### **A. Pola Asuh Orang Tua**

Penelitian Sari dkk (2018) menunjukkan hasil penelitian mengenai pola asuh orang tua di kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan sebagian besar pada tipe Demokratis (63%) dan paling sedikit otoriter (7%). Selain itu, hasil analisis dari jawaban responden dalam pertanyaan memberitahu anak tentang kehidupan dalam rumah tangga (20%), responden mengajak anak berdiskusi tentang pernikahan (38.8%), responden mengizinkan anak berpacaran di rumah (20%). Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Heryanto, Nurashia, & Nurbayant (2020) menunjukkan bahwa pola asuh orang tua sebagian besar memiliki tipe demokratis (45,3%), permisif (34,7%) dan sisanya pola asuh otoriter (20%). Pola asuh demokratis adalah orang tua yang memberikan kebebasan kepada anaknya, namun tetap memberikan masukan dan bimbingan terhadap anak. Orang tua sering berdiskusi dengan anak tentang setiap keputusan, terbuka dengan anak. Pola asuh tipe ini memecahkan masalah anak dengan musyawarah, mendukung anak dengan kesadaran, dan berkomunikasi dengan anak. Pola asuh ini mendorong anak untuk mandiri tetapi tetap dikontrol oleh orang tua, kehangatan yang diberikan orang tua menyebabkan membawa anak pada hal positif. Dimana anak merasa bahagia, mempunyai kontrol dan rasa percaya diri, lebih terbuka dengan orang-orang disekitarnya (Lidyasari & Tina 2012).

Penelitian Ulfah dkk (2020) menunjukkan bahwa hasil dari uji statistik dengan menggunakan VPLS versi 1 diketahui pola asuh demokratis memiliki nilai  $-0.076$  (0.993), pola asuh otoriter  $0.695$  (4.754) dan permisif  $-0.137$  (-1.343). Tipe pola asuh demokratis memberikan kebebasan terhadap anaknya, namun tetap memberikan masukan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Termasuk setiap dalam mengambil keputusan musyawarah, mendukung anak dengan kesadaran, dan berkomunikasi dengan anak. Pola asuh ini mendorong anak untuk mandiri

tetapi tetap di kontrol oleh orang tua, kehangatan yang diberikan orang menyebabkan membawa anak pada hal positif., termasuk Ketika memutuskan untuk menikah dini atau tidak (Sari dkk, 2018).

Sementara pola asuh permisif terbagi menjadi dua: *neglectful parenting* dan *indulgent parenting*. Model *neglectful* menghasilkan anak-anak yang kurang memiliki kompetensi social terutama karena adanya kecenderungan kontrol diri yang kurang. Sedangkan pola asuh yang *indulgent* yaitu bila orang tua sangat terlibat dalam kehidupan anak, namun hanya memberikan kontrol dan tuntutan yang sangat sehingga mengakibatkan kompetensi sosial yang tidak adekuat dan kurang mampu untuk melakukan kontrol diri dan menggunakan kebebasannya tanpa rasa tanggung jawab (Ambarwati, 2019). Nursal dalam (Hidayah dan Maryatun, 2013) remaja dengan pola asuh permisif dimana kedua orang tuanya tidak memberikan perhatian yang baik kepada mereka seperti membiarkan anak – anak tersebut berisiko melakukan perilaku menyimpang. Orang tua yang kurang memberikan rasa nyaman dan aman kepada anak ketika di rumah, menyebabkan anak memilih menghabiskan waktu lebih lama atau bahkan tinggal dengan sebayanya sehingga berisiko meniru perilaku dari orang-orang sekitar, budaya yang ada dimasyarakat, termasuk memilih melakukan pernikahan dini (Shabri & Raihana, 2019). Pada remaja yang mempunyai orang tua dengan pola asuh permisif, mereka mempunyai orang tua yang terlalu sibuk bekerja, sehingga perhatian kepada anak kurang. Orang tua yang bisa mendidik anak dengan baik akan menghasilkan anak dengan perilaku baik pula, begitu juga sebaliknya (Alfiyah dkk, 2018).

Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang menuntut agar anak patuh dan tunduk terhadap semua perintah dan aturan yang dibuat oleh orangtua tanpa ada kebebasan untuk bertanya atau mengemukakan pendapat sendiri, sehingga dimungkinkan pola asuh ini memberikan kesempatan anak untuk memutuskan melakukan pernikahan dini ataupun tidak. Orang tua dengan pola asuh gaya otoriter serta permissive, anaknya lebih banyak yang mengalami KTD

dibandingkan pola asuh gaya demokratis hal ini dikarenakan anak tidak diberikan pengawasan sehingga merasa bebas melakukan perbuatan apapun sekalipun itu tidak baik (Alfiyah dkk, 2018).

Penelitian Ardayani (2020) menemukan hal yang berbeda bahwa pola asuh orang tua sebagian besar tipe otoriter (47%) dan paling sedikit tipe demokratis (23,5%). Pola asuh dengan tipe otoriter biasanya pihak orang tua yang menggariskan keputusan tentang perilaku anak-anaknya. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, orang tua mempunyai aturan yang bersifat wajib untuk dilakukan seorang anak dan sebagai rutinitas bagi si anak. Pola asuh jenis ini cenderung sering menggunakan kalimat perintah dan larangan. Pola asuh ini mempunyai ciri seperti adanya aturan-aturan yang kaku dari orang tua. Kebebasan anak dibatasi oleh orang tua, sehingga aturan yang ada dalam pergaulan keluarga terasa kaku sebab orang tua selalu memaksakan untuk berperilaku sesuai dengan keinginan orang tua. Bila aturan-aturan yang berlaku dilanggar, orang tua akan memberi hukuman kepada anaknya, namun jika akan mematuhi orang tua tidak memberikan hadiah atau pujian karena apa yang dilakukan anak sudah sepatutnya dilakukan (Desiyanti, 2015). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Septianah, Solehati, & Widiyanti, (2020) menunjukkan bahwa pola asuh orang tua sebagian besar *authoritative* (47,7%) dan persentase paling sedikit yaitu pola asuh tipe *undifferentiated* (4,7%). Tipe pola asuh *authoritative* juga merupakan pola asuh orang tua yang selalu memberikan arahan kepada anak, namun orang tua juga secara terbuka mau menerima pendapat anak dan mendiskusikannya bersama untuk mendapatkan keputusan yang terbaik bagi anak. Sehingga responden dengan pola asuh *authoritative* cenderung akan memiliki tujuan hidup yang lebih baik karena adanya arahan dan keterbukaan orang tua dalam mengambil suatu keputusan.

## B. Karakteristik Usia Pernikahan

Menurut UU Negara/UU perkawinan bab 11 pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria minimal berusia 19 tahun, sedangkan pihak perempuan sudah minimal berusia 16 tahun. Jika usia menikah tergolong dibawah umur tersebut, maka termasuk kedalam usia pernikahan dini. Namun masalah kejadian pernikahan di usia dini masih terus berkembang hingga skrang, baik pada laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan hasil dari 6 jurnal yang di review, didapatkan 3 jurnal dengan responden penelitian sebagian besar menikah di usia dini. Hasil penelitian Ulfah dkk (2020) menunjukkan karakteristik uasi pernikahan responden sebagian besar menikah di usia kurang dari 19 tahun (65,2%). Penelitian Septianah, Solehati, & Widianti, (2020) menggambarkan karakteristik usia pernikahan responden memiliki persentase yang sama yaitu menikah diuisa <20 tahun (50%) dan menikah pada usia >20 tahun (50%). Penelitian Sari, Winarni, & Dharminto (2018) menggambarkan usia pernah menikah responden diketahui bahwa usia terbanyak didominasi pada usia 19 tahun (38,8%) diikuti oleh usia 18 tahun (25%). Hal ini disebabkan karena adanya pola asuh yang kurang baik terhadap remaja sehingga hal inilah yang memungkinkan remaja untuk melakukan pernikahan di usia yang lebih muda.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Ardayani (2020) menunjukkan bahwa usia menikah responden mayoritas lebih dari 19 tahun (77,5%) dan hanya (22,3%) yang menikah di usia kurang dari <19 tahun. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Heryanto, Nurasih, & Nurbayanti (2020) menunjukkan bahwa karakteristik berdasarkan usia pernikahan sebagian besar menikah pada usia di atas 19 tahun 68,3%. Hal ini berarti responden pada penelitian tersebut lebih banyak menikah di usia yang sudah sesuai, dalam arti tidak menikah di usia yang relatif muda. Ditemukan banyak yang tidak menikah di usia dini karena responden sudah menerima pola asuh yang baik dari orang tuanya.

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda. Umur yang relatif muda tersebut yaitu usia pubertas usia antara 10-19 tahun (Desiyanti, 2015). Pernikahan usia dini telah banyak berkurang di berbagai belahan negara dalam tigapuluh tahun terakhir, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi di negara berkembang terutama di pelosok terpencil. Pernikahan usia dini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latarbelakang.

Adapun dampak dari perilaku pernikahan usia dini yaitu berdampak buruk pada kesehatan, psikis dan sosial. Hal ini juga dapat memutuskan pendidikan karena terjadinya pernikahan dini mudah menimbulkan kawin cerai, sedangkan pada bayi akan menimbulkan Berat Badan Bayi Rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi (Khilmiyah, 2014).

### **C. Hubungan Pola Asuh dengan Pernikahan Dini**

Berdasarkan hasil penelitian Heryanto, Nurasiah, & Nurbayant (2020), diketahui hasil uji satatistik diperoleh nilai *p value* 0,000. Artinya bahwa pola asuh orang tua memiliki hubungan dengan pernikahan dini pada anak. Adanya hubungan juga terlihat dari hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa responden dengan pola asuh otoriter lebih banyaak menikah di usia dini (53,3%), begitu pula dengan responden yang menerima pola asuh permisif, yaitu sebagian besar menikah di usia dini (53,8%). Berbeda dengan responden yang di asuh dengan pola asuh demokratis, yaitu hampir seluruhnya tidak melakukan pernikahan dini (97,1%). Data tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang di asuh dengan pola asuh otoriter dan permisif lebih cenderung untuk melakukan pernikahan di usia yang lebih muda bila dibandingkan dengan anak yang di asuh secara demokratis. Pola asuh orang tuanya otoriter dan permisif dengan melakukan pernikahan usia dini, mereka mengatakan bahwa orang tuanya merasa khawatir jika menikahkan anaknya terlalu tua karena nantinya akan disebut sebagai perawan tua.

Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Ulfah dkk (2020) yang menghubungkan masing-masing tiga tipe pola asuh orang. Diketahui bahwa pola asuh permisif memiliki berpengaruh secara signifikan terhadap pernikahan dini pada remaja dengan  $T \text{ statistic } 4,7540 > 1,96$ . Responden dengan pola asuh permisif mengalami kejadian pernikahan dini, dimana ciri dari pola asuh ini yaitu orang tua yang menerapkan kebebasan yang berlebihan pada anak tanpa kontrol dari orang tua, sehingga anak cenderung terjerumus pada hal-hal negatif seperti perilaku seksual pranikah, termasuk memilih untuk melakukan pernikahan dini (Sari, Winarni, & Dharminto, 2018). Hal ini diperkuat pula oleh pendapat Nursal dalam (Hidayah dan Maryatun, 2013) yang menyebutkan bahwa remaja dengan pola asuh permisif dimana kedua orang tuanya tidak memberikan perhatian yang baik kepada mereka seperti membiarkan anak-anak tersebut berisiko melakukan perilaku menyimpang. Orang tua yang kurang memberikan rasa nyaman dan aman kepada anak ketika di rumah, menyebabkan anak memilih menghabiskan waktu lebih lama atau bahkan tinggal dengan sebayanya sehingga berisiko meniru perilaku dari orang-orang sekitar, budaya yang ada dimasyarakat, termasuk memilih melakukan pernikahan dini (Shabri & Raihana, 2019).

Hal yang serupa dengan penelitian Septianah, Solehati, & Widiati, (2020) diketahui pola asuh orang tua dengan tipe *authoritative* ( $p \text{ value } 0,000$ ), *permissive* ( $p \text{ value } 0,078$ ), *authoritarian* ( $p \text{ value } 0,000$ ), dan *undifferentiated* ( $p \text{ value } 0,041$ ) dengan keeratan hubungan secara keseluruhan dalam kategori sedang. Artinya bahwa secara keseluruhan memiliki hubungan yang signifikan dengan pernikahan dini pada anak, nilai  $p \text{ value } < 0,05$ . Ditemukan adanya hubungan karena orang tua merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana sudah menjadi budaya atau kebiasaan turuntemurun orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak besar. Selain itu, hal tersebut bisa terjadi karena pola asuh *permissive* sendiri merupakan pola asuh dimana orang tua memberikan kebebasan pada anak untuk mengambil keputusan sendiri, sehingga sebagian besar responden dengan pola asuh *permissive* cenderung mengikuti

lingkungan dimana menikah lebih cepat dianggap lebih baik. Berbeda dengan jenis pola asuh dengan sebagian besar responden tidak menikah dini yaitu pola asuh *authoritative*. Hal ini terjadi karena pola asuh *authoritative* sendiri merupakan pola asuh dimana orang tua selalu memberikan arahan kepada anak, namun orang tua juga secara terbuka mau menerima pendapat anak dan mendiskusikannya bersama untuk mendapatkan keputusan yang terbaik bagi anak, sehingga anak dengan pola asuh *authoritative* cenderung akan memiliki tujuan hidup yang lebih baik karena adanya arahan dan keterbukaan orang tua dalam mengambil suatu keputusan.

Kenyataannya berdasarkan dari hasil penelitian Sari, Winarni, & Dharminto (2018) menunjukkan bahwa pola asuh orang tua tipe otoriter diperoleh (*p value* 0,729) , demokratis (*p value* 0,632) dan permisif (*p value* 0,319). Hal serupa dengan penelitian Ardayani (2020) yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan tipe pola asuh orang tua tidak memiliki hubungan dengan pernikahan dini pada anak, nilai *p value* 0,431 > 0,05. Artinya bahwa tidak ada hubungan antara pola asuh dengan pernikahan dini. Pola asuh orang tua tidak berpengaruh terhadap pernikahan dini disebabkan karena budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat umumnya melakukan pernikahan dini anak-anak remajanya, hal ini sesuai dengan teori sosial *cognitive*. Hal ini didukung oleh Manjarres-Posada, Onofre-Rodríguez, & Benavides-Torres, (2020) menyebutkan bahwa norma budaya, nilai atau keyakinan berpengaruh terhadap perilaku sehingga kemungkinan dari budaya dan nilai yang ada di masyarakat tersebut berpengaruh terhadap perilaku remaja untuk memilih menikah secara dini. Jadi, walaupun anak sudah di asuh dengan masing-masing pola asuh, akan tetap juga melakukan pernikahan di usia dini, begitu pula sebaliknya karena tergantung dari budaya yang telah ada di setiap daerah.

Walaupun demikian, penulis berasumsi bahwa pola asuh memiliki hubungan dengan pernikahan usia dini, karena pola asuh orang tua dapat menentukan bagaimana anak berperilaku. Anak dengan kasih sayang dan perhatian

yang kurang, maka anak akan mengambil keputusan secara mandiri tanpa melakukan diskusi dengan orang tua. Jadi, orang tua yang bisa mendidik anak dengan baik akan menghasilkan anak dengan perilaku baik pula, begitu juga sebaliknya.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA  
PERPUSTAKAAN